

Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
E-ISSN: 2715-9477, P-ISSN: 2751-954X
Volume 01 Issue 02, 21 Juli 2020
Journal Page is available to: http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal/index

Pelatihan Dan Bimbingan Pengelolaan Keuangan Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kota Metro

Yufi Maskuro1*

¹Departement of Sharia , Faculty of Sharia , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

ARTICLE INFO Article history: Received 10-12-2019 Revised 11-06-2020 Accepted 01-07-2020

Accepted 01-07-2020 Available 21-07-2020

Revised (1) 25-04-2022

Revised (1) 17-07-2022

Accepted 19-07-2022 Revised Available 19-07-2022

Kata Kunci:

Akuntansi, Masjid,Transparansi, Akuntabilitas

Paper type: Research paper

Please cite this article: Maskuro, Y. "Pelatihan dan bimbingan pengelolaan keuangan masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat di Kota Metro" Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam [ONLINE], Volume 01 Number 02 (Juli 21, 2020)

Cite this document:

Al-Mal 2th edition

*Corresponding author

yufiwiyosmaskuro@gmail.com

Page: 211-227

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepada pengelola masjid pemahaman mengelola keuangan masjid untuk memberdayakan umat di Kota Metro. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif atau studi lapangan, Obyek penelitian ini adalah masjid yang berada pada wilayah Kota Metro dan yang menjadi sumber pemberi data pada penelitian ini ada pengurus masjid yang mengurusi masalah keuangan masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya pemahaman kepada pengelola masjid dalam mengelola keuangan masjid untuk memberdayakan umat di Kota Metro. Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya membahas seberapa besar kepada pengelola pemahaman masjid mengelola keuangan masjid untuk memberdayakan umat di Kota Metro, serta jumlah sampel dan populasi yang diteliti hanya masjid yang ada pada wilayah Kota Metro sehingga membuka peluang untuk peneliti-peneliti yang baru dengan mengangkat tema yang sama. Implikasi penelitian ini diharapkan agar bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan berkaitan dengan memberikan pemahaman kepada pengelola masjid dalam mengelola keuangan masjid untuk memberdayakan umat di Kota Metro.

Al-Mal with CC BY license. Copyright © 2020, the author(s)

ABSTRACT: This study aims to provide an understanding to mosque managers in managing mosque finances to empower people in Metro City. This research is a research that uses a qualitative approach or a field study. The object of this research is a mosque located in the Metro City area and the source of the data in this study is the mosque administrator who takes care of the mosque's financial problems. The results showed that the increased understanding of mosque managers in managing mosque finances to empower people in Metro City. The limitations of this study are that it only discusses how much understanding mosque managers have in managing mosque finances to empower people in Metro City, as well as the number of samples and the population studied are only mosques in the Metro City area, thus opening opportunities for new researchers with the theme the same one. The implications of this research are expected to be able to add to the repertoire of knowledge related to providing understanding to mosque managers in managing mosque finances to empower people in Metro City.

Keyword: Accounting, Mosque, Transparency, Accountability

PENDAHULUAN

Keberadaan masjid tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan dana yang berasal dari sumbangan umat yang hanya mengharapkan balasan dari Allah SWT. Akan tetapi, bukan berarti masyarakat tidak menginginkan pertanggung jawaban dari pengurus keagamaan, misalnya takmir masjid, terkait pengelolaan dana amal masjid. Dana dari masyarakat merupakan sumber keuangan masjid. Dana dari masyarakat dapat berbentuk sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat (publik). Artinya, masjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada yang berbeda dengan entitas publik lainnya.

Meskipun tujuan utama masjid adalah memberikan pelayanan kepada umat, namun bukan berarti masjid sama sekali tidak memiliki tujuan keuangan. Keuangan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi berkembangnya pelayanan. Sama halnya dengan organisasi atau lembaga

publik lainnya, organisasi keagamaan seperti masjid juga dituntut untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif dari aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian, praktik akuntansi sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi keuangan masjid merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian pengelolaan kegiatan, baik itu dalam bentuk lengkap maupun dalam lingkup yang sederhana.

Masjid sebagai salah satu organisasi nirlaba juga mempunyai kewajiban dalam menyajikan laporan keuangan (Nordiawan, 2006). Sebagai organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang Organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Untuk itu masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tersebut yaitu para donatur masjid (Pontoh, 2013).

Sistem pertanggungjawaban di organisasi keagamaan dapat bersifat vertikal horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah maupun pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, Pembina. Dalam konteks jauh seperti kepada yang lebih lagi, pertanggungjawaban secara vertikal juga berarti pertanggungjawaban kepada Tuhan, meskipun tidak ada dalam bentuk materi maupun fisik. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, kususnya pengguna atau penerima layanan organisasi keagamaan yang bersangkutan. Kedua pola pertanggungjawaban tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas public.(Aminu et al., 2014)

Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang banyak terdapat dihampir seluruh wilayah Indonesia. Definisi mengenai organisasi nirlaba diungkapkan oleh (Standar Akuntansi Keuangan, 2012) yaitu organisasi nirlaba memperoleh sumberdaya dari sumbangan para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumberdaya yang diberikan sekalipun.

Menurut (Siregar, 2018) salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup serta kemakmuran masjid adalah pengelolaan keuangan masjidnya harus dijalankan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh karena masjid memerlukan ketersediaan dana setiap bulannya dalam jumlah yang tidak sedikit, bergantung kepada besar atau kecilnya masjid serta kegiatan masjidnya. Untuk mendukung semua kegiatan yang ada seperti kegiatan pengadaan peribadatan, keagamaan, dan sarana prasarana, pengembangan masjid. Akuntansi dibutuhkan oleh masjid untuk menghasilkan informasi keuangan maupun untuk meningkatkan mutu pada yayasan itu sendiri (Sumarni & Soeprihanto, 1998). (Horngren, 2007) Menyatakan bahwa: Akuntansi merupakan sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.

Bagi stakeholder masjid berkenaan dengan akuntansi dan laporan keuangan yang berfungsi untuk memberikan pertanggungjawaban pengurus karena akuntansi bisa menginformasikan kesinambungan hidup organisasi. Maka laporan keuangan diharapkan memberikan informasi berkelanjutan yang berguna sehingga memberikan gambaran apakah tujuan itu dapat dicapai atau sudah terealisasi. Menurut (Zoelisty, 2014) menyatakan sasaran utama laporan keuangan entitas nirlaba adalah memberikan informasi kepada penyedia sumber daya, pada periode berjalan dan pada saat yang akan datang, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengambil keputusan rasional dalam pengalokasian sumber daya kepada entitas nirlaba.

Sebagai organisasi nirlaba, pengelolaan keuangannya haruslah mencerminkan akuntabilitas yang baik dan bertanggungjawab atau dalam Islam biasa dikenal dengan istilah amanah, dalam konsep barat dikenal dengan istilah akuntabilitas (Saputro & Triyuwono, 2009). Akuntabilitas menurut Ronald J. Oekerson, sebagaimana dikemukakan Muhammad Zarei Suatu tindakan pertanggungjawaban berupa penjelasan atau pelaporan atas tindakan

yang telah dilakukan dan keputusan yang telah diambil kepada pihak yang berwenang (Abidin, 2004)

Agar menciptakan akuntabilitas yang baik, dibutuhkan sarana untuk mewujudkannya, yaitu dengan mengimplemntasikan akuntansi pada organisasi keagamaan. Peran akuntansi dalam organisasi keagamaan diukur dari seberapa besar manfaat akuntansi pada organisasi keagamaan tersebut. Ada tiga manfaat akuntansi, yaitu:

- 1. Menyediakan akuntabilitas publik
- 2. Memberikan informasi yang akurat dan andal
- 3. Sebagai pengendalian manajemen.

Para ahli membagi membagi manajemen keuangan masjid pada tiga bagian, seperti (Ayub, 1996) terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu anggaran masjid, sumber dana masjid, dan laporan keuangan masjid. Sedangkan (Lewis, 2007) memberikan pengertian terkait manajemen keuangan itu meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian, pelaksanaan (implementing), pengendalian (controlling), dan pengawasan (monitoring) sumber-sumber daya keuangan (financial resources) suatu organisasi untuk mencapai tujuantujuannya. (Alim, 2010) mengungkapkan terdapat beberapa faktor yang terkait sistem pengendalian manajemen dengan dimasjid, yaitu kurangnya akuntabilitas dalam mengelola sistem akuntansi, kurangnya partisipasi anggaran dimasjid dan ketidaktepatan dalam pencatatan dan pelaporan, dan cara efektif dalam mencari sumber pendapatan masjid.

(Riniwati, 2016) menyatakan bahwa informasi yang tepat dan akurat dapat berguna bagi pengurus organisasi keagamaan untuk pengambilan keputusan manajerial. Implementasi akuntansi biaya dan akuntansi manajemen dapat membantu pengurus untuk mengelola organisasi keagamaan dengan efektif dan efisien. Efektivitas pengelolaan dana terkait dengan kesesuaian alokasi dan penggunaan dana dengan tujuan organisasi, dan efisiensi terkait dengan kewajaran besaran dana yang digunakan untuk membiayai sebuah aktivitas atau kegiatan organisasi (Adisty, 2021). Sedangkan untuk keperluan

akuntabilitas publik, pengurus perlu menerapkan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan yang sesuai dengan organisasi keagamaan adalah akuntansi untuk entitas nirlaba sebagaimana yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (Bastian, 2007). Berdasarkan PSAK No. 45, laporan keuangan yang harus disajikan adalah Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kegiatan akuntansi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas di organisasi keagamaan khususnya Islam melalui masjid memang masih kurang menjadi perhatian khusus, baik dalam praktik maupun dalam kajian ilmiah. Hingga saat ini, masih saja ditemui informasi yang tidak menyenangkan terkait dengan tanggung jawab keuangan para pengurus masjid (Badu, 2014). Sebagai salah satu contoh, masih ada pengurus masjid di Kota Metro yang kurang amanah dalam mengelola dana masjid yang bersumber dari umat. Mereka tidak mempublikasikan penggunaan dana masjid kepada masyarakat dan menggunakan dana yang bernilai ratusan juta tersebut untuk kepentingan pribadi (Suharto, 2015).

Menurut (Bastian, 2007) sebagai organisasi, termasuk masjid memiliki tujuan yang spesifik dan unik yang dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Tujuan yang bersifat kuantitatif mencakup pencapaian laba maksimum, penguasaan pangsa pasar, pertumbuhan organisasi, dan produktivitas. Sementara tujuan kualitatif dapat disebutkan sebagai efisiensi dan efektivitas organisasi, manajemen organisasi yang tangguh, moral karyawan yang tinggi, reputasi organisasi, stabilitas, pelayanan kepada masyarakat, dan citra perusahaan (Bastian, 2007).

Kegiatan akuntansi dalam organisasi keagamaan dipandang sesuatu yang kurang lazim, jarang dipraktikkan dan jarang sekali mendapat perhatian. Persepsi bahwa organisasi keagamaan tidak membutuhkan pengelolaan yang baik (*good governance*) menyebabkan praktik akuntabilitas dan transparansi

dalam entitas ini tidak memiliki bentuknya. Semua praktik keuangan dan pengelolaan kelembagaan hanya didasari oleh kepercayaan (*trust agency*) tanpa memiliki sistem untuk mewujudkan kepercayaan tersebut kepada masyarakat (Maskuro, 2020).

Sekarang ini akuntansi belum dijadikan kebutuhan bagi sebagian besar pengurus organisasi masjid. Tetapi, tidak menutup kemungkinan apabila meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan meningkatnya kesadaran umat muslim akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi menjadikan penerapan sistem akuntansi yang baik menjadi kebutuhan mendasar bagi organisasi masjid. Oleh karena itu, bimbingan akuntansi dan pengelolaan keuangan masjid menjadi kegiatan yang unik dan sangat penting untuk mengenalkan praktik akuntansi dan pengelolaan keuangan di masjid serta sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan transparansi akuntabilitas keuangan masjid. Berdasarkan uraian di atas, maka pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk"Pelatihan Dan Bimbingan Pengelolaan Keuangan Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat" ini bertujuan untuk: (1) Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi keuangan organisasi keagamaan, dalam hal ini adalah masjid. Untuk menciptakan akuntabilitas yang baik, salah satu sarana yang diperlukan untuk mewujudkannya adalah dengan menerapkan akuntansi; (2) Membuat sistem pencatatan, pembukuan, serta pelaporan yang tepat untuk aktivitas masjid sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Nirlaba (PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba); (3) Memacu perkembangan masjid menjadi organisasi modern yang dapat berperan dan berfungsi melebihi tujuan utamanya, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi umat.

Pada penerapannya, akuntansi masjid lebih menggunakan metode pencatatan cash basis yakni mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas diterima dan dibayarkan. Dengan metode cash basis tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program atau aktifitas tidak dapat diukur dengan

baik (Widyaningsih, 2018). Menurut (Andarsari, 2016) akuntansi dengan accrual basis dianggap lebih baik daripada cash basis karena dianggap menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan. Selain itu, akuntansi masjid menggunakan metode pembukuan tunggal (single entry method) dengan alasan lebih praktis dan mudah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif,. Pendekatan kualitatif digunakan apabila data yang hendak dikumpulkan adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat. Penelitian kualitatif sangat mengutamakan kualitas data, sehingga dalam penelitian kualitatif tidak digunakan analisis statistika. (Singarimbun, 1989) dan (Vredenbregt, 1981)

Dilihat dari cara pembahasannya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif, bukan inferensial. Penelitian deskriptif hanya melukiskan, memaparkan, menuliskan, dan melaporkan suatu keadaan, suatu objek atau suatu peristiwa fakta apa adanya, dan berupa penyingkapan fakta. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Nazir, 1988)

Sedangkan dilihat dari tempat pelaksanaan penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (case study), bukan penelitian laboratorium maupun penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materi yang terdapat di ruang lapangan. Berdasarkan jenis investigasinya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal karena penelitian ini ingin menemukan jawaban atas persoalan yang dihadapi (Sekaran, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat tentang Bimbingan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagaamaan (Masjid) ini dilaksanakan dari tanggal 3 Oktober sampai 31 Oktober 2019. Subjek dari bimbingan ini yaitu pengurus masjid di Kota Metro, terutama pengelola keuangan masjid. Peserta bimbingan diberikan materi berupa urgensi akuntabilitas dan transparansi dalam perspektif Islam, fungsi dan peran masjid dalam pengembangan ekonomi, pemberdayaan ekonomi masjid, penyusunan anggaran berbasis aktivitas masjid, penyusunan laporan anggaran dan realisi anggaran berbasis aktivitas masjid dan penyusunan laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah dosen dari Fakultas Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Kegiatan bimbingan akuntansi dan pengelolaan keuangan organisasi keagamaan (masjid) dilakukan dengan berbagai metode, di antaranya metode ceramah, diskusi, tanya jawab, serta metode simulasi. Metode ceramah, narasumber menyampaikan materi terkait, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dari peserta. Dalam sesi tanya jawab, perserta diberikan kesempatan untuk menanyakan seputar materi maupun mengenai kendalakendala yang mereka hadapi dalam mengelola keuangan masjid serta menyusun laporan keuangan masjid. Pada sesi akhir bimbingan, digunakan metode simulasi dimana peserta mempraktikkan sendiri penyusunan laporan anggaran dan realisasi anggaran berdasarkan aktivitas masjid serta penyusunan laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Di dalam metode simulasi ini, sebelum dilakukan penyusunan laporan realisasi anggaran masjid dan penyusunan laporan keuangan masjid, peserta diminta untuk mengidentifikasi apa saja aktivitas-aktivitas rutin maupun yang tidak rutin yang ada di masjidnya, apa saja komponen-kompenen asset masjid, komponen sumber keuangan masjid

(asset neto dan kewajiban masjid), serta komponen penerimaan dan pengeluaran masjidnya.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari di Masjid al- Mauna. Hari kesatu, narasumber menyampaikan materi tentang urgensi akuntabilitas dan transparansi keuangan masjid ditinjau dari perspektif agama Islam. Narasumber memaparkan tentang apa itu akuntabilitas, transparansi, prinsipprinsip akuntabilitas dan transparansi dalam perspektif Agama Islam yang dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang relevan. Pada pemaparan materi di hari pertama, digunakan metode ceramah, diskusi/tanya jawab seputar tema yang disampaikan.

Hari ke dua, narasumber menyampaikan materi tentang fungsi dan peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam materinya, narasumber memaparkan bentuk pemberdayaan ekonomi yang dapat dilakukan oleh para pengurus masjid, diantaranya melalui pemberdayaan zakat produktif dan pembentukan koperasi syariah (BMT). Narasumber juga memaparkan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh masjid dalam melakukan pemberdayaan ekonomi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Pada pemaparan materi di hari ke dua, digunakan metode ceramah, diskusi/tanya jawab seputar tema yang disampaikan.

Hari ke tiga, narasumber menyampaikan materi tentang penyusunan dan penyajian laporan anggaran serta laporan realisasi anggaran berbasis aktivitas masjid. Pada kesempatan ini, narasumber memaparkan pentingnya masjid untuk menyusun anggaran kegiatan, baik kegiatan rutin maupun insidental karena meskipun tujuan utama masjid adalah memberikan pelayanan kepada umat, namun bukan berarti masjid sama sekali tidak memiliki tujuan keuangan. Masjid juga dituntut untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif dari aktivitas yang dilakukannya. Hal ini dapat diwujudkan dengan menerapkan praktik akuntansi manajemen dan biaya meskipun dalam bentuk yang sangat

sederhana. Pada pemaparan materi di hari ke tiga, digunakan metode ceramah, diskusi/tanya jawab seputar tema yang disampaikan.

Hari ke empat, narasumber menyampaikan materi tentang penyusunan laporan keuangan masjid berdasarkaa PSAK No. 45 (Revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Dalam penyampaian materinya, narasumber memaparkan pedoman penyusunan laporan keuangan masjid untuk pihak eksternal/masyarakat umum, yaitu PSAK No. 45 Tahun 2011. Selain itu, narasumber juga memaparkan apa saja laporan yang harus disajikan oleh entitas nirlaba, bagaimana teknis penyusunannya, bagaimana format pelaporannya, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan PSAK No. 45 ini. Pada pemaparan materi di hari ke empat, digunakan metode ceramah, diskusi/tanya jawab seputar tema yang disampaikan.

Hari ke lima atau hari terakhir, tim pelaksana kegiatan melakukan simulasi penyusunan laporan anggaran dan realisasi anggaran berbasis aktivitas masjid serta penyusunan laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 45 Tahun 2011 bagi peserta kegiatan. Dalam simulasi ini, peserta mempraktikkan sendiri penyusunan laporan anggaran dan realisasi anggaran berdasarkan aktivitas masjid serta penyusunan laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Sebelum dilakukan penyusunan laporan realisasi anggaran masjid dan penyusunan laporan keuangan masjid, peserta diminta untuk mengidentifikasi apa saja aktivitas-aktivitas rutin maupun yang tidak rutin yang ada di masjidnya, apa saja komponen-kompenen asset masjid, komponen sumber keuangan masjid (asset neto dan kewajiban masjid), serta komponen penerimaan dan pengeluaran masjidnya.

Hasil pengamatan tim pelaksana selama 5 hari kegiatan, kegiatan ini telah membuka wawasan para pengurus masjid akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, terutama transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam perspektif Islam. Para pengurus masjid juga diberikan pemahaman tentang fungsi dan peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi. Selain itu, para

pengurus masjid juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara menyusun anggaran berbasis aktivitas masjid, bagaimana cara menyusun laporan anggaran dan realisi anggaran berbasis aktivitas masjid, dan bagaimana cara menyusun laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Para peserta bimbingan sangat antusias dengan terlaksananya kegiatan ini. Hal ini dilihat dari adanya para pengurus masjid, terutama para bendahara yang meminta bimbingan langsung ke masjid-masjid untuk memberikan pendampingan dalam hal penyusunan laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK 45 (Revisi 2011).

Berdasarkan hasil analisis antara narasumber, tim pelaksana kegiatan, dan peserta selama kegiatan berlangsung, diperoleh beberapa informasi berikut:

- 1. Seluruh masjid pada umumnya memiliki aktivitas/program rutin, baik bulanan maupun tahunan, namun penyusunan anggaran dan penyajian laporan realisasi anggaran masih dilakukan seadanya. Proses penyusunan anggaran dan pelaporan anggaran dan realisasi anggaran pada umumnya belum diadminsitrasi dengan baik. Hal ini dikarenakan proses akuntansi untuk pencatatan kegiatan dilakukan oleh masing-masing panitia pelaksana dimana kepanitiaan tersebut bersifat temporer sehingga pencatatan dan pelaporan bersifat parsial dan temporer oleh panitia pelaksana yang bersangkutan. Aktivitas pencatatan dan administrasi tidak digabung pada laporan aktivitas masjid secara keseluruhan selama satu periode. Akibatnya, laporan anggaran dan realisasi anggaran masjid bersifat parsial dan temporer, tidak mencerminkan laporan masjid dalam satu periode, misal 1 tahun.
- 2. Dalam kaitannya dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi masjid, diperoleh beberapa informasi bahwa hanya sebagian kecil masjid yang telah melakukan pemberdayaan ekonomi, terutama masjid-masjid besar yang memiliki sumber dana/sumber keuangan yang relatif besar. Pemberdayaan

ekonomi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran zakat produktif dan memberikan jasa pembiayaan melalui koperasi kepada para pengurus dan warga sekitar masjid. Belum berjalannya kegiatan pemberdayaan ekonomi oleh masjid dikarenakan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah keterbatasan SDM yang mengelola keuangan masjid, keterbatasan sumber dana masjid, serta faktor kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar masjid.

3. Sebagian besar para pengurus masjid telah melaksanakan praktik akuntansi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas keuangan meskipun dalam format yang sangat sederhana dan belum memenuhi ketentuan dalam PSAK No. 45 tentang Pelaporan keuangan Entitas Nirlaba. Pada umumnya, para pengurus masjid, terutama bendahara masjid tidak mengetahui keberadaan PSAK No. 45 tentang Pelaporan keuangan Entitas Nirlaba sebagai acuan penyusunan laporan keuangan untuk dipublikasikan terutama kepada publik. Laporan keuangan yang disusun dan disajikan hanya sebatas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Masjid. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa para pengurus masjid sudah melaksanakan tanggungjawabnya untuk menyampaikan informasi keuangan masjid kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut Pengurus masjid telah melaksanakan praktik akuntansi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas keuangan meskipun dalam format yang sangat sederhana dan belum memenuhi ketentuan dalam PSAK No. 45 tentang Pelaporan keuangan Entitas Nirlaba.

Pengurus masjid Sebagian besar, bendahara masjid tidak mengetahui keberadaan PSAK No. 45 tentang Pelaporan keuangan Entitas Nirlaba sebagai acuan penyusunan laporan keuangan untuk dipublikasikan terutama kepada

publik. Laporan keuangan yang disusun dan disajikan hanya sebatas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Masjid.

Hanya sebagian kecil masjid yang telah melakukan pemberdayaan ekonomi, terutama masjid-masjid besar yang memiliki sumber dana besar. Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan mengoptimalkan peran zakat produktif dan memberikan jasa pembiayaan melalui koperasi kepada para pengurus dan warga sekitar masjid. Hal ini dikarenakan keterbatasan SDM yang mengelola keuangan masjid, keterbatasan sumber dana masjid, serta faktor kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar masjid.

Kegiatan ini membuka wawasan para pengurus masjid akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, terutama transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam perspektif Islam. Para pengurus masjid juga diberikan pemahaman tentang fungsi dan peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi. Selain itu, para pengurus masjid juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara menyusun anggaran berbasis aktivitas masjid, bagaimana cara menyusun laporan anggaran dan realisi anggaran berbasis aktivitas masjid, dan bagaimana cara menyusun laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Bagi para pengurus masjid, khususnya bendahara masjid dapat menerapkan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Masjid sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan masjid untuk tujuan publikasi meskipun hal tersebut sifatnya masih sukarela. Hal ini penting mengingat laporan keuangan publikasi merupakan instrumen transparansi dan akuntabilitas masjid kepada masyarakat umum. Laporan keuangan yang kredibel juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengurus masjid sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan sumber pemasukan masjid.

IMPLIKASI PENELITIAN

Implikasi penelitian ini diharapkan agar bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan berkaitan dengan memberikan pemahaman kepada pengelola masjid dalam mengelola keuangan masjid untuk memberdayakan umat di Kota Metro.

REFERENSI

- Abidin, H. a. ((2004).). Kritik dan Otokritik LSM. Jakarta : Piramedia.
- Adisty, D. (2021). Pengaruh Audit Operasional Tehadap Efektivitas Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Inspektorat Kota Sukabumi. Jurnal Akuntansi UMMI 2.1, 49-65.
- Alim, A. P. (2010). Audit Pengurusan Masjid: Kajian di Daerah Pasir Puteh, Kelantan. Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository, 1-7.
- Aminu, M., Utz, B., Halim, A., & Van Den Broek, N. (2014). Reasons for performing a caesarean section in public hospitals in rural Bangladesh. BMC Pregnancy and Childbirth, 14(1), 1–8.
- Andarsari, P. R. (2016). Laporan keuangan organisasi nirlaba (lembaga masjid). Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri 1.2.
- Ayub, M. (1996). Manajemen Masjid. Jakarta: : Gema Insani.
- Badu, R. S. (2014). Studi Ethnosains: Dilema Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Kasus Di Kabupaten Gorontalo). Penelitian Kolaboratif Dana BLU FE, 1(1087).
- Bastian, I. (2007). Akuntansi untuk LSM dan partai politik. Erlangga.
- Bastian, I. (2007). Akutansi Yayasan Lembaga Publik. Erlangga, Yogyakarta.

- Horngren, H. G. (2007). Akuntansi Edisi Ketujuh Jilid 1.
- Lewis, T. (2007). Practical Financial Management for NGOs: A Course Handbook Getting Basic Right, Taking the Fear Out Finance, alih bahasa Hasan Bachtiar, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maskuro, Y. (2020). "Pelatihan dan Bimbingan Pengelolaan Keuangan Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 1.2, 86-97.
- Nazir, M. (1988). Metodologi Penelitian Cetakan ke 7. Jakarta: t Ghalia Indonesia.
- Nordiawan, D. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta.
- Pontoh, C. R. S. (2013). Penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan psak no 45 pada gereja bzl. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(3).
- Riniwati, H. (2016). Manajemen Sumberdaya Manusia: Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM. Universitas Brawijaya Press.
- Saputro, A., & Triyuwono, I. (2009). Koreksi Konsep Nilai Tambah Syariah:

 Menimbang Pemikiran Konsep Dasar Teoritis Laporan Keuangan
 Akuntansi Syariah. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII
 Unsri Palembang (6–9 November), 1–25.
- Sekaran, U. a. (2014). Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Research Methods for Business.
- Singarimbun, M. a. (1989). Metodologi penelitian survei. Jakarta: LP3ES.
- Siregar, L. M. (2018). Akuntansi Keuangan Mesjid: Suatu Tinjauan. Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, 4(2).

- Sumarni, M., & Soeprihanto, J. (1998). Pengantar Bisnis. Yogyakarta: Liberty.
- Standar Akuntansi Keuangan, S. A. (2012). Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Suharto, N. (2015). Potensi Kebangkrutan Perbankan Dengan Z-Score Altman Dan Pengaruhnya Terhadap Harga saham (Studi Perbandingan Bank BUMN Dengan Bank Non-BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang 3.1 .
- Vredenbregt, J. (1981). Metode dan teknik penelitian masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia